



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT
DI KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menurut ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya Lokasi Pembangunan Rumah Ibadat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadat Di Kota Kupang;

- Mengingat : 1. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN FASILITASI
PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT DI KOTA KUPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadat adalah suatu upaya secara terpadu dan terencana dari Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah dalam Pembangunan Rumah Ibadat di Kota Kupang.
5. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
6. Fasilitator Pembangunan Rumah Ibadat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang diberikan tugas dan Wewenang oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dalam Pembangunan Rumah Ibadat.
7. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota untuk pembangunan rumah ibadat.
8. Izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kupang yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan di Kota Kupang.
10. Pemohon adalah panitia pembangunan rumah ibadat atau pengurus rumah ibadat.
11. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk dalam rangka pembangunan rumah ibadat.

12. Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan yang selanjutnya disingkat OKK adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PUPR adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
15. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
16. Lurah adalah pimpinan dari daerah Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat dan kebutuhan daerah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud disusunnya peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk memfasilitasi pelaksanaan pembangunan Rumah Ibadat di Kota Kupang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. Memfasilitasi penyelesaian masalah dalam pembangunan Rumah Ibadat di Kota Kupang;
- b. Menjamin tersedianya Rumah Ibadat yang layak bagi Masyarakat di Kota Kupang;
- c. Memberikan kesempatan yang seluasnya kepada Masyarakat di Kota Kupang untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- d. Memberi legalitas dan kejelasan dalam pembangunan rumah ibadat di Kota Kupang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mencakup :

- a. Tata cara Pendirian Rumah Ibadat;
- b. Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat;
- c. Fasilitasi Izin sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- d. Peran Serta FKUB dalam Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat dan Fasilitasi Izin sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan
- e. Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan dalam Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat dan Fasilitasi Izin sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- f. Pembiayaan Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat.

BAB III TATA CARA PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 5

Pendirian Rumah Ibadat pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pendirian Rumah Ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di Wilayah Kelurahan.
- (2) Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan Batas Wilayah Kecamatan atau Kota Kupang.

Pasal 7

- (1) Pendirian Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung termasuk akses untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna Rumah Ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor Wilayah Agama Kota Kupang; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB Kota Kupang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pendirian Rumah Ibadat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya Lokasi Pembangunan Rumah Ibadat dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan yang nyata serta mendesak atas ketersediaan Rumah Ibadat.
- (2) Untuk memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Fasilitasi yang terdiri dari Lurah dan Camat setempat di wilayah lokasi Pembangunan Rumah Ibadat, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, dan/atau Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang untuk melaksanakan tugas dan peran sebagai Fasilitator Pendirian Rumah Ibadat.
- (3) Tim Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan FKUB Kota Kupang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan untuk mendampingi Fasilitator Pendirian Rumah Ibadat.
- (4) Tim Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
FASILITASI PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Lurah dan Camat di Lingkup Pemerintah Kota Kupang, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang, dan/atau Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang dalam melaksanakan tugas dan peran sebagai Fasilitator Pendirian Rumah Ibadat berdasarkan Kewenangannya masing-masing.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Tugas dan Peran sebagai Fasilitator harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Fasilitator bukan anggota kelompok; dan
- b. Fasilitator tidak mengambil alih peran dan tanggung jawab kelompok yang di fasilitasi.

Pasal 11

- (1) Fasilitator dalam melaksanakan tugas dan perannya mengikutsertakan FKUB Kota Kupang serta dapat melibatkan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan untuk menyelesaikan masalah Pendirian Rumah Ibadat secara konkrit.
- (2) Fasilitator dalam melaksanakan tugas dan perannya dapat berkoordinasi dengan Aparat Kepolisian setempat untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas Fasilitator dalam Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat

Pasal 12

Tugas Fasilitator dalam memfasilitasi pendirian Rumah Ibadat adalah sebagai berikut :

- a. Membantu secara administrasi Pemerintahan kepada pihak pemohon Izin Pendirian Rumah Ibadat agar dapat memenuhi persyaratan administrasi Pendirian Rumah Ibadat;
- b. Membantu secara teknis bangunan gedung kepada pihak pemohon Izin Pendirian Rumah Ibadat agar dapat memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung dalam Pendirian Rumah Ibadat;

- c. Membangun ruang dialog antara pihak yang menyetujui dan yang menolak pendirian rumah ibadat;
- d. Menciptakan suatu kondisi Fasilitasi yang kondusif sehingga para pihak saling menghormati, terbuka, dan bersedia menerima kritikan;
- e. Membantu masyarakat atau kelompok yang bertikai untuk memperbaiki proses alur komunikasi yang terhambat; dan
- f. Melakukan tindakan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menyelesaikan konflik.

Bagian Ketiga

Peran Fasilitator dalam Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat

Pasal 13

Peran Fasilitator dalam memfasilitasi pendirian Rumah Ibadat adalah sebagai berikut :

- a. Berpartisipasi sebagai pihak yang netral dalam menjembatani dan membangun dialog antar para pihak yang menyetujui dan yang menolak pendirian Rumah Ibadat;
- b. Membantu para pihak untuk berpikir lebih fokus; dan
- c. Mendorong penyelesaian persoalan secara empati.

Bagian Keempat

Tahapan Proses Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat

Pasal 14

- (1) Tahapan Proses Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat adalah sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi para pihak yang bertikai;
 - b. Mengidentifikasi siapa yang harus diundang dalam dialog;
 - c. Memilih tempat dan menentukan jadwal dilangsungkan pertemuan;
 - d. Pertemuan fasilitasi;
 - e. Hasil fasilitasi di tuangkan dalam kesepakatan bersama; dan
 - f. Menandatangani berita acara sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Tahapan Proses Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
FASILITASI IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 15

Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, berlaku mutatis mutandis untuk Fasilitasi Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung.

BAB VI
PERAN FKUB DALAM FASILITASI PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN
FASILITASI IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 16

Peran FKUB dalam Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat dan Fasilitasi Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut :

- a. Mendampingi Fasilitator dalam melaksanakan Tugas dan Perannya dalam Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
- b. Mendampingi Fasilitator dalam melaksanakan Tugas dan Perannya dalam Fasilitasi Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
- c. Terlibat dalam setiap tahapan Proses Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VII
PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
KEAGAMAAN DALAM FASILITASI PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN FASILITASI
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 17

- (1) Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan Dalam Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat dan Fasilitasi Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Fasilitator dalam melaksanakan Tugas dan Perannya dalam Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;

- b. Membantu Fasilitator dalam melaksanakan Tugas dan Perannya dalam Fasilitasi Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - c. Terlibat dalam setiap tahapan Proses Fasilitasi Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Fasilitator dan/atau FKUB.

BAB VIII

PEMBIAYAAN FASILITASI PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 18

Pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadat di Kota Kupang di biayai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang serta Sumber Anggaran Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Rumah Ibadat yang telah berdiri dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Rumah Ibadat yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan di Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh Legalitas Perijinannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Agustus 2020



WALIKOTA KUPANG, 22

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang pada
tanggal 24 Agustus 2020



SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 501

